

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Negara Indonesia memiliki populasi kurang lebih sekitar 258 juta jiwa, kurang lebih dari 87% (delapan puluh tujuh persen) mengakui bahwa dirinya memeluk agama Islam (Mastuki, 2020: 1). Hukum adalah representasi dari prinsip-prinsip yang ada di lingkungan masyarakat. Karena hukum yang baik adalah apa yang diinginkan masyarakat, maka kaidah-kaidah (hukum) itu sangat diperlukan sebagai alatnya. Setiap hari, masyarakat akan menemukan perbedaan antara perilaku masyarakat dan apa yang diinginkan oleh hukum (A.G Anshori, 2015: 23). Terdapat situasi yang tidak dapat dihindari di mana ada perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan gangguan atau suatu konflik yang terjadi antara orang-orang.

Mengenai hukum Islam, apabila dilihat jauh ke belakang, kehadiran hukum Islam di Indonesia telah ada ketika masuknya Islam di Nusantara. Setidaknya terdapat teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara, diantaranya yaitu teori Makkah, teori Persia, dan teori Gujarat. Ketiganya terjadi pada masa sebelum Indonesia mencapai status negara yang merdeka (Dahlia Haliah Ma'u, 2017: 1). Sejak masuknya Islam ke Indonesia, hukum Islam merupakan suatu aturan yang dianut dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Maka Indonesia harus memiliki hukum yang kodifikasi.

Dengan begitu Indonesia tetap memerlukan produk hukum Islam dalam bentuk kodifikasi hukum, sehingga terciptalah gabungan dari peraturan tersebut yang selanjutnya dikodifikasikan ke dalam peraturan yang berjudul Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada tanggal 10 Juni 1991 merupakan tanggal disahkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimana dalam Inpres tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatasi segala macam permasalahan di bidang hukum Islam.

Seorang inisiator dari terwujudnya Kompilasi Hukum Islam yakni Busthanul Arifin yang mengemukakan mengenai gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya:

- 1) Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat;
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang syariah yang akan dan sudah menyebabkan berbagai hal;
- 3) Ketidakteraturan dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu;
- 4) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat Islam; dan
- 5) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan dan alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang lainnya (Ali, 2006: 99).

Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu kumpulan fiqh Indonesia yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum bagi orang-orang

Indonesia yang beragama Islam. Sehingga sistem hukum Indonesia mengambil bentuk yang lebih mirip dengan kodifikasi hukum yang dapat membantu membangun hukum nasional.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam telah diresmikan melalui putusan hakim yakni Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk ditetapkan sebagai dasar yang sama bagi hakim di Pengadilan Agama dan sebagai aturan yang harus ditaati oleh semua orang di Indonesia yang beragama Islam.

Oleh karena setiap kehidupan bermasyarakat akan selalu timbul perbedaan perilaku masyarakat dengan norma-norma hukum. Perbedaan tersebut biasanya akan timbul suatu konflik antara satu sama lain. Suatu konflik tersebut seringkali terjadi dalam suatu keluarga, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pemberian harta kekayaan dari kedua orang tua kepada sebagian anaknya yang melalui proses hibah.

Berdasarkan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah tersebut yaitu memberikan harta benda milik pribadi kepada orang lain untuk dimiliki yang dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak mengharapkan adanya imbalan dari orang lain. Selanjutnya Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat melakukan hibah diantaranya yaitu seseorang yang memiliki usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun, tidak dipaksa oleh orang lain, berakal sehat dan maksimal besaran harta yang dihibahkan yaitu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) yang dilakukan di depan dua orang saksi. Kemudian dalam ayat (2) menjelaskan

bahwa dilakukannya hibah tersebut merupakan hak pemberi hibah bukan harta benda dari orang lain.

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat dimasukkan ke dalam warisan. Dengan kata lain bahwa warisan dapat dibagikan kepada anak-anaknya ketika pemilik harta benda masih hidup dengan catatan harus melalui proses hibah (hadiah), sehingga setiap anak harus mendapatkan besaran yang pantas sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya dalam pembagian waris.

Sedangkan menurut Pasal 1666 KUHPerdota yang menjelaskan, hibah merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan sukarela oleh si pemberi hibah untuk digunakan oleh si penerima hibah pada saat dia masih hidup, dan barang yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan dari ketentuan hibah baik dalam KUHPerdota dan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan mengenai ketentuan hibah. Menurut KUHPerdota, tidak terdapat aturan mengenai pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan kepada anak kandung itu tidak dapat dimasukkan sebagai warisan orang tuanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan kepada anaknya tersebut dapat dimasukkan ke dalam harta warisan orang tuanya ketika telah meninggal nanti dengan catatan benda hibah tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta benda si pemberi hibah. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa harta hibah yang

telah diterima oleh anaknya tersebut harus dihitung atau dimasukkan kembali ke harta milik orang tuanya kemudian keseluruhan harta yang telah dikumpulkan tersebut baru dapat dihitung sebagai warisan dan kemudian bisa diberikan kepada anak-anaknya sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila yang dihibahkannya itu berupa tanah, maka tanah tersebut harus dimasukkan kembali kepada harta milik orang tuanya, baru dapat dibagikan kepada anak-anaknya.

Pada peristiwa tersebut telah terjadi di Kabupaten Purwakarta pada keluarga Bapak H. Tanamiharja dan isterinya yaitu Hj. Esih Sukaesih yang merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1959, selama perkawinannya telah mempunyai 6 (enam) anak:

- 1) H. Is Heryadi bin Tanamiharja;
- 2) H. Wawan Hermawan bin Tanamiharja;
- 3) Yani Sri Heryani binti Tanamiharja;
- 4) Nanang Mulyana bin Tanamiharja;
- 5) Yayan Mulyana bin Tanamiharja;
- 6) Lia Marliani binti Tanamiharja.

Dalam hal ini, ketika bapak H. Tanamiharja dan isterinya Hj. Esih Sukaesih pada tahun 2010, pernah membuat akta hibah nomor 426/HB/PWK/VI/2010 di kantor Notaris/PPAT Rince Cahyanawati, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Purwakarta yang objeknya berupa tanah kosong seluas 530 M² yang terletak di Jalan Anggrek nomor 58, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang telah dibalik namakan atas nama Nanang Mulyana dengan

Hak Milik Nomor 10.17.22.05.3.01234 dan hibah yang diberikan oleh H. Tanamiharja kepada Nanang Mulyana bin Tanamiharja ternyata tidak diketahui oleh saudara kandungnya yang tentunya akan timbul berbagai pertanyaan diantara anak-anak lainnya. Apakah besaran hibah yang diberikan kepada bapak Nanang Mulyana bin Tanamiharja itu melebihi dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dengan hal itu, tentunya akan menimbulkan kecurigaan yang terjadi diantara orang tua dan anak-anak lainnya, tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan karena sifat ketidakterbukaan diantara mereka. Setelah ditelusuri, tanah yang telah dihibahkan tersebut ternyata melebihi dari besaran maksimal harta yang dihibahkan yakni 1/3 dari harta milik pemberi hibah, yang tentunya pemberian hibah tersebut telah melanggar dari ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa penulisan hukum yang diketahui memiliki kemiripan judul dan materi yang termasuk ke dalam beberapa penelitian milik penulis lain yang memiliki kaitannya dengan usulan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis mengenai Pemberian hak atas tanah karena hibah kepada sebagian anak kandung ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan diantaranya:

No.	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di	Universitas Diponegoro	2010	Dalam skripsi tersebut, membahas permasalahan mengenai hibah kepada orang yang tidak cakap umur dan bagaimana substansi pemberian

	Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang)			hibah itu diberikan kepada orang yang tidak cakap umur. Sedangkan dalam penulisan hukum yang penulis tulis, membahas permasalahan mengenai pemberian hak atas tanah karena hibah kepada sebagian anak kandung ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimana permasalahan tersebut ialah ketika pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan kepada sebagian anak kandung tanpa diketahui oleh saudara kandung lainnya dan besaran hibah yang diberikan melebihi maksimal besaran harta hibah yang diberikan dan bagaimana penyelesaiannya apabila hibah diberikan kepada sebagian anak kandung.
2.	Keabsahan Akta Hibah Hak Atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl)	Universitas Sriwijaya	2020	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tentang bagaimana hukum tidak mengizinkan seorang calon ahli waris untuk menerima hibah tanah dalam putusan pengadilan agama Polewali nomor 119/Pdt.G/2018/PA/Pwl sehingga membatalkan akta hibah yang diberikan oleh si

				<p>pemberi hibah yaitu orang tua kepada penerima hibah yaitu salah satu calon ahli waris serta membahas peran pejabat pembuat akta tanah dalam mencegah sengketa peralihan hak atas tanah karena hibah. Walaupun permasalahan yang penulis bawakan mengenai pemberian hibah tersebut sama-sama diberikan kepada sebagian anak kandungnya tetapi penulis, tetapi tidak sampai masuk ke meja pengadilan.</p>
3.	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Warisan (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu)</p>	<p>Universitas Hassanuddin</p>	2022	<p>Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai permasalahan bagaimana substansi orang tua kepada anaknya untuk dijadikan pengganti warisan. Sedangkan permasalahan yang penulis bawakan yaitu pemberian hibah kepada sebagian anak kandung, yang tentunya memiliki perbedaan yang terletak pada pemberian hibah tersebut diberikan kepada sebagian anak kandung sedangkan dalam skripsi tersebut, hibah diberikan kepada seluruh anak kandung dengan maksud sebagai pengganti warisan.</p>

Secara isi materi dan pembahasan terhadap beberapa penelitian tersebut, tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Fokus bahasan topik yang dibawakan penulis ini adalah aspek penelitian yang berkaitan dengan pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada sebagian anak kandung. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bersifat *original*, aktual dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti permasalahan di atas yang selanjutnya akan dimuat ke dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemberian Hak Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Sebagian Anak Kandung Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang dijadikan sebagai identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pemberian hak atas tanah karena hibah terhadap sebagian anak kandung menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pemberian hak atas tanah karena hibah terhadap sebagian anak kandung ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

3. Bagaimana penyelesaian pemberian hibah terhadap sebagian anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pemberian hak atas tanah karena hibah terhadap sebagian anak kandung menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian hak atas tanah karena hibah terhadap sebagian anak kandung ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pemberian hibah terhadap sebagian anak kandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum maupun bagi akademisi, maka kegunaan dari dilakukannya penelitian tersebut antara lain:

1) Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat digunakan sumber referensi bagi masyarakat umum ataupun bagi para sivitas akademika, terutama yang tertarik untuk mengkaji topik mengenai beralihnya hak atas

tanah yang disebabkan oleh hibah dan dimaksudkan dapat menambah referensi bahan bacaan, terutama di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

2) Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai inspirasi kepada masyarakat umum dalam menjawab problematika hubungan antara kedua orang tua dengan anak kandung, khususnya mengenai pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan pada anak kandung. Kemudian diharapkan dapat meminimalisir kekeliruan masyarakat umum yang ingin mengalihkan hak atas tanah karena hibah dari orang tua yang diberikan pada anak kandungnya sebagai pengganti warisan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menciptakan kesatuan bangsa, keadilan dan tata hukum sangat penting diterapkan dalam suatu negara. kata “adil” dan “keadilan” dalam alinea satu, dua dan empat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu kata “adil” dan “keadilan” ditemukan juga di Pancasila, dalam sila ke dua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke lima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pancasila adalah salah satu karakter bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kata yang berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Panca”, yang artinya “lima” dan “Sila”, yang artinya “prinsip atau asas”. (Gesmi & Hendri, 2018: 1). Sehingga Pancasila berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk memperkokoh identitas bangsa Indonesia. Dengan begitu

Pancasila meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai pilar utama negara dan pedoman bagi pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengukuhkan kesatuan di tengah keragaman suku, budaya, dan agama.

Isi pada Pancasila yang dijadikan sebagai landasan dari kerangka pemikiran ini yaitu didasarkan pada sila kedua dan kelima Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, nilai yang terkandung dalam kedua sila tersebut telah didasari dan dijiwai oleh sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga dalam sila tersebut memiliki makna nilai kemanusiaan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan pula kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan mendapatkan perlindungan hukum (Kaelan, 2007: 80).

Keadilan memiliki keterkaitan dengan persamaan, persamaan dapat diartikan sebagai situasi yang sama dengan yang lain atau menjadikan sama dalam hal kedudukan, hak dan kewajiban. Asas persamaan akan menghendaki setiap orang yang dipandang sama di hadapan hukum. Kemudian yang dianggap adil yaitu jika seseorang memperoleh hak yang sama, setiap orang harus dipandang sama tanpa membeda-bedakan. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Permasalahan yang sama harus diselesaikan atau diputus yang sama. Sehingga keadilan merupakan perwujudan dari asas persamaan (Mertokusumo, 2012: 10). Selain itu juga, konstitusi menegaskan

bahwa asas persamaan di hadapan hukum sebagai dari salah satu bagian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Menurut *Plato* mengenai konsep keadilan dapat dipahami dengan adanya keadilan individu dan keadilan dalam negara. Keadilan akan timbul karena adanya penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan secara baik menurut kemampuannya dengan fungsi yang sesuai baginya.

Hal ini sejalan dengan perspektif *Hans Kelsen* mengenai keadilan, yang menurutnya makna keadilan telah berubah seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang pertimbangan subjektif yang tidak terjamin dan untuk menegakkannya harus didasarkan pada dasar sosial yang kuat. Dengan kata lain, keadilan adalah keyakinan bahwa suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan pada setiap kasus yang menurut isinya (Sutedi, 2012: 25).

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum yang diutarakan oleh *Gustav Radbruch*, merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, dikenal sebagai “Teori Tiga Nilai” yang menekankan pada tiga nilai utama yang harus dicapai oleh hukum, diantaranya yaitu (Agus Susanto, 2021: 329):

- 1) Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan merupakan suatu nilai tertinggi dan paling fundamental yang harus dicapai oleh hukum. Keadilan mengharuskan hukum untuk memperlakukan setiap individu dengan cara yang sama, memberikan hak yang setara, dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. *Gustav* menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar dari semua aturan hukum dan bahwa hukum yang tidak adil pada dasarnya bukanlah hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum.

2) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan nilai kedua yang dianggap penting oleh Radbruch. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan stabil. Masyarakat harus dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka oleh hukum, dan hukum harus diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum menciptakan lingkungan di mana individu dapat merencanakan tindakan mereka dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. *Gustav* percaya bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat akan terjerumus dalam ketidakpastian dan ketidakstabilan, yang dapat mengancam keadilan itu sendiri.

3) Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)

Tujuan sosial atau kemanfaatan sosial, adalah nilai ketiga yang harus dicapai oleh hukum menurut *Gustav*. Hukum harus tidak hanya adil dan pasti, tetapi juga harus melayani tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti kesejahteraan umum, keamanan, dan ketertiban. *Gustav*

berargumen bahwa hukum harus berfungsi untuk mempromosikan kebaikan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi serta mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Secara keseluruhan, teori tujuan hukum yang diutarakan oleh *Gustav Radbruch* menyoroti pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan tujuan sosial sebagai pilar utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap sistem hukum. Radbruch percaya bahwa hukum yang efektif harus dapat menyeimbangkan ketiga nilai ini untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera. Kemudian menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2004: 161) yang menyatakan bahwa:

“... memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Menurut teori negara kesejahteraan (*welfare state*), bahwa tingkatan kesejahteraan seseorang dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang telah didapatkan atas pencapaian yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai suatu kesejahteraan yang diinginkan oleh seseorang, maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia atau sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkannya (Salman & A. F. Susanto, 2004b: 163). Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa suatu kesejahteraan akan menghasilkan suatu kebahagiaan.

Pemberian hibah dalam agama Islam harus mempertimbangkan berbagai teori hukum Islam untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks hibah, tindakan ini harus dilakukan dengan niat baik untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan memastikan distribusi harta yang adil tanpa menimbulkan konflik.

Prinsip keadilan (*adl*) adalah dasar lain yang harus diperhatikan dalam pemberian hibah. Orang tua harus memastikan bahwa hibah tidak merugikan hak-hak anak-anak yang lain dan diberikan secara proporsional. Selain itu, prinsip musyawarah (*syura*) mendorong komunikasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan hibah, sehingga semua anggota keluarga dapat menyampaikan pandangan mereka dan mencapai kesepakatan yang adil (Adji Sukmana & Kurniati, 2022: 22).

Dalam konsep keadilan yang terdapat dalam agama Islam, dikatakan bahwa keadilan itu adalah sama atau seimbang dan adil dalam arti mempertimbangkan hak orang lain. Dalam agama Islam, perintah berlaku adil tanpa membeda-bedakan golongan dan ras, harus diimplementasikan juga pada permasalahan mengenai hibah dari kedua orang tuanya kepada anaknya. (S. Praja, 2011: 51). Ibnu Qayyim Al Jauziyah (2009: 5) mengatakan bahwa ketidakadilan akan timbul ketika hak orang lain telah dilanggar oleh seseorang, sehingga hukum dilahirkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Islam yang kita ketahui bahwa setiap tindakan kita terutama dalam kehidupan sosial, agama Islam selalu mengajarkan kita untuk berlaku adil.

Dalam konteks pemberian hibah, teori kepastian hukum dapat digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 memberikan kejelasan dan kepastian terkait pemberian hak atas tanah karena hibah kepada sebagian anak kandung. Kepastian hukum mengacu pada jaminan bahwa hukum dibuat dan diterapkan dengan cara yang konsisten, jelas dan dapat diprediksi. Hal ini penting dalam pengaturan hibah agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk penerima hibah dan anak-anak lainnya. Dalam kasus pemberian hibah, kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak para pihak dilindungi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ambiguitas yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Di samping itu, asas perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin hak-hak pihak yang mungkin tidak mendapatkan hibah atau merasa dirugikan oleh keputusan pemberian hibah tersebut. Asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, termasuk dari tindakan yang tidak adil dalam pembagian harta keluarga. Dalam konteks hibah, perlindungan hukum ini mencakup mekanisme yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum guna memastikan bahwa hak mereka dipertimbangkan secara adil. Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum agar pemberian hibah tidak hanya memenuhi ketentuan

hukum formal, tetapi juga adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terkait.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan berupa pelanggaran hukum yang merugikan orang lain harus diganti oleh orang yang melakukan kesalahan itu. Menurut bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa, jika tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan juga akan merugikan orang lain, maka orang yang merasa dirugikan tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum yakni dengan cara menuntut haknya untuk dipenuhi dan pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak membawa permasalahan tersebut ke meja pengadilan.

Bentuk dari perlindungan hukum secara teoritis dapat dibagi dua jenis, yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif dan yang kedua yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Asri, 2018: 18). Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap suatu benda, dalam hal ini bentuk perlindungan hukum terhadap penerima hibah yang di mana adanya pemberian hak atas tanah karena hibah terhadap sebagian ahli waris (anak kandung). Kemudian perlindungan hukum represif atau yang dapat dikatakan sebagai tahap terakhir dari perlindungan hukum, karena dalam perlindungan hukum ini mencakup berbagai sanksi yang akan dikenakan oleh orang yang melakukan pelanggaran, seperti denda, hukuman kurungan, hukuman penjara dan hukuman lainnya jika pelanggaran telah terjadi atau telah dilakukan (Asri,

2018: 18). Perlindungan hukum represif berarti pelanggaran diselesaikan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum, seperti pengadilan dan kepolisian. Perlindungan hukum juga dapat didefinisikan sebagai upaya penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikis kepada masyarakat terhadap ancaman dan gangguan (Yusyanti, 2020: 623).

Tanah memang menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, untuk itu penting diatur keberadaannya, dan negara sebagai penguasa tanah bertanggungjawab untuk membuat peraturan tentang pertanahan tersebut. Pada tanggal 24 September 1960 disusunlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA sebagai turunan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung asas (prinsip) bahwa semua hak atas tanah dikuasi oleh negara, dan asas bahwa hak milik atas tanah “dapat dicabut untuk kepentingan umum”. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 dan pasal 18 UUPA. Berdasarkan pasal 2 UUPA ini negara menjadi pengganti semua pihak yang mengaku sebagai penguasa tanah yang sah. Negara dalam hal ini merupakan lembaga hukum sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai lembaga pelaksana UU negara dalam proses ini bertindak sebagai pihak yang melaksanakan dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UUPA tersebut. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan mengenai teori kepemilikan/penguasaan tanah di Indonesia.

1. Teori Hukum Tanah Adat

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Semua tanah, hutan, jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak baik yang nyata maupun yang secara diam-diam diakui, tanah itu bukan tanah negara. Menurut hukum adat, desa mempunyai hak untuk menguasai tanah di luar perbatasan desa, penduduk desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan izin kepala desa.

Berdasarkan teori ini maka hak-hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadaannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.

2. Teori Hukum Tanah Nasional

Dengan berlakunya UUPA maka peraturan-peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit* dan Buku II BW yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi, karena memang UUPA dimaksudkan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan pertanahan

produk pemerintah Hindia Belanda yang terkesan imprealistik, kapitalistik dan feodalistik.

Dengan lahirnya UUPA maka hak-hak atas tanah di Indonesia dibatasi kepada lima macam hak yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Hal penting tentang penguasaan tanah dalam UUPA adalah ditegaskannya hak penguasaan negara terhadap tanah, akan tetapi kendati negara diakui sebagai penguasa atas tanah bukanlah berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Tentunya bagi masyarakat muslim harus berpegang teguh pada peraturan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis't Nabi, sebagaimana seorang muslim ketika ingin membagikan harta warisnya atau ketika ingin menghibahkan harta bendanya kepada ahli waris tentunya harus mengikuti aturan hukum Islam agar terhindar dari suatu permasalahan yang akan timbul suatu saat nanti. Di negara Indonesia, telah dibuatkan suatu kumpulan peraturan-peraturan hukum Islam yang dinamakan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal sebagai KHI. Peraturan hukum Islam seperti perkawinan, wakaf, hibah, dan pembagian waris secara lengkap dijelaskan dalam KHI.

Berdasarkan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah tersebut yaitu memberikan harta benda milik pribadi kepada orang lain untuk dimiliki yang dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak mengharapkan adanya imbalan dari orang lain. Apabila dihubungkan dengan perbuatan hukum, hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak milik suatu barang, maka pihak pemberi hibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada penerima hibah. Dalam hal ini hibah tentunya tidak sama dengan pinjaman, karena jika dalam konteks pinjaman mesti dikembalikan kepada pemilik barang.

Atas hibah tersebut, penerima hibah memiliki hak penuh atas barang atau harta tersebut. Karena menurut Pasal 1666 KUHPdata menjelaskan bahwa penghibahan ini merupakan suatu perjanjian, maka dari itu pemberi hibah tidak dapat secara sepihak untuk mengembalikan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan ini, bahwa setiap anak kandung harus diperlakukan sama ketika akan memberikan hibah kepada anak-anaknya walaupun terdapat sebagian anak kandung yang dianggap paling istimewa karena paling berjasa terhadap orang tuanya (pemberi hibah). Sehingga ketika seseorang hendak menghibahkan sesuatu, terlebih-lebih yang akan diberi hibahnya itu adalah anak kandungnya, maka seluruh anak kandung harus mendapat bagian hibah yang diberikan orang tuanya, karena menurut Pasal 211 KHI yang menjelaskan

bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua yang diberikan kepada anak kandung dapat dimasukkan ke dalam warisan. Sehingga pemberian hibah tersebut tidak dapat dilakukan kepada sebagian anak kandung saja, apabila hibah tersebut hanya dilakukan kepada sebagian anak kandung saja, maka akan timbul kecemburuan terhadap anak kandung lainnya dan bahkan bisa berakhir pada persengketaan di pengadilan.

Jika melihat ke dalam Pasal 212 KHI, menjelaskan bahwa sesuatu yang telah dihibahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali hibah dari orang tua yang diberikan kepada anak kandung. Kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 211 KHI, pemberian hibah dari orang tua kepada anak kandung bisa dimasukkan ke dalam warisan. Dengan kata lain bahwa warisan dapat diberikan kepada anak kandung di saat pemilik harta waris masih hidup dengan cara pemberian hibah (hadiah), sehingga setiap anak harus mendapatkan bagiannya masing-masing, seperti halnya dalam pembagian waris. Atas dasar itu, setiap anak kandung (penerima hibah) atau orang tua (pemberi hibah) berhak menerima perlindungan hukum agar terhindar dari gangguan atau ancaman dari pihak lain.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Kemudian menurut Peter Mahmud, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan

aturan, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada (Mahmud Marzuki, 2011: 35). Selanjutnya yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan atau penelitian bahan kepustakaan (Efendi, 2018: 2). Selanjutnya langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan yaitu berupa metode yang bersifat deskriptif analitis, artinya dengan memberikan penjelasan yang sistematis dan faktual serta menghubungkannya dengan fenomena atau gejala yang akan diteliti. Dengan kata lain, menemukan sebab dan akibat dari sesuatu dan menguraikannya secara logis dan konsisten (Efendi, 2018b; 18).

2. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yaitu dengan cara berpikir yang deduktif dan menggunakan kriterium kebenaran yang koheren. Selanjutnya yang dimaksud dengan berpikir deduktif yaitu mengacu pada cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum dan telah dibuktikan kebenarannya. Bahan sekunder ini dapat berupa bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier.

Kemudian dalam pendekatan yuridis normatif yang mana bahan pustaka selalu dijadikan sebagai data sekunder atau berupa data dasar dengan karakteristik umumnya seperti selalu ada dalam keadaan siap (*ready-mode*), bentuknya telah dibuat oleh penulis sebelumnya dan data yang dapat diperoleh tanpa batasan waktu atau tempat (Zuhdi Muhdlor, 2012: 199).

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan melalui berbagai tahapan yang diantaranya terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu serangkaian tindakan yang berkaitan dengan proses mengumpulkan bahan bacaan dengan cara dibaca dan dipahami (Zed, 2008: 21). Teknik pengumpulan studi kepustakaan salah satunya dengan cara menelaah terhadap berbagai bahan bacaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, catatan dan pendapat-pendapat dari pakar hukum yang ternama guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian akan dikaji.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum seperti norma dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tidak mengikat, biasanya terdiri dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel, ensiklopedi dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang sifatnya untuk melengkapi dari kedua bahan hukum di atas, bahan hukum ini biasanya terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, majalah dan surat kabar.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan memungkinkan penulis untuk mengamati dan mengumpulkan data di lapangan. Berbeda dengan studi kepustakaan, studi lapangan memungkinkan penulis untuk menyelidiki fenomena yang kompleks di lingkungannya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks penelitian. Studi lapangan merupakan metode penelitian yang mengedepankan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data yang nyata (*real*). Metode ini meliputi observasi, wawancara dan interaksi dengan partisipan secara langsung di lapangan, seperti

komunitas, instansi pemerintah, guru atau dosen, lingkungan keluarga dan lain-lain. Studi lapangan ini sifatnya sebagai penunjang dari data kepustakaan di atas, maka dari itu diperlukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait sebagai penguat data kepustakaan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data, diantaranya melalui studi kepustakaan, melalui pengamatan atau dikenal dengan observasi dan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis akan menggunakan dua cara yaitu melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

- Inventarisasi, merupakan dengan mengumpulkan semua buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai aturan pemberian hibah kepada sebagian anak kandung disertai teori-teori hukum dan asas-asas hukum lainnya.
- Klasifikasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memilih dan mengolah data. Data tersebut dimasukkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- Sistematis, merupakan dengan cara menyusun data secara berurutan yang telah dikumpulkan dan telah menjadi runtutan yang sistematis dan teratur.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan akan dilakukan untuk melengkapi bahan primer dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang kemudian akan dicatat dan dipelajari dari hasil wawancara tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu berupa catatan inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu kumpulan pertanyaan, kertas, alat tulis dan pedoman wawancara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum yang kemudian data tersebut akan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaidah hukum, asas hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan pemberian hibah berupa tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada sebagian anak kandung. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut akan diteliti dengan komprehensif dan sistematis. Kemudian hasil analisis dalam penelitian tersebut akan disajikan secara deskriptif.

7. Jadwal Penelitian

- 1) Judul Skripsi : Pemberian Hak Atas Tanah Karena Hibah Kepada Sebagian Anak Kandung Ditinjau Dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Nama : Riehan Salsabil Putra
- 3) No. Pokok Mahasiswa : 201000068
- 4) No. SK Bimbingan : 024/UNPAS.FH.D/Q/II/2024
- 5) Dosen Pembimbing : Dr. H. Deden Soemantry, S.H., M.H.

Tabel Penelitian:

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Bulan								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengajuan Judul									
2.	Persiapan penyusunan proposal penelitian									
3.	Bimbingan penyusunan proposal penelitian									
4.	Persetujuan proposal penelitian									
5.	Seminar proposal penelitian									
6.	Analisis data									
7.	Hasil penelitian dibuat ke dalam bentuk penulisan hukum									

8.	Persetujuan skirpsi									
9.	Sidang komprehensif									

8. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data yang akan diperlukan, penelitian dalam penulisan hukum ini berada pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yang berlokasi sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan:

- Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan; Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat.
- Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta; Jalan Singawinata Nomor 47, Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

b. Studi Lapangan:

Jalan Angrek Nomor 58, Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.